

Judul Rapat:**Rapat Koordinasi Akreditasi dengan LAN**

Hari/ Tanggal : Rabu, 08 Juli 2020

Waktu : 11.00 – 12.30 WIB

Tempat : WFH dan WFO

Media : Zoom Meeting

Agenda :

1. Pembukaan
2. Pemaparan
3. Diskusi
4. Penutupan

Pemimpin Rapat:

Anggara Hayun Anujuprana (Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Moderator:

Adi Muchtar Rivai

Peserta Rapat:

1. R. Adi Mukhtar Rivai (Ka. Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)
2. Meita (Kabid Penjamin Mutu dan Akreditasi – LAN RI)
3. Helmi Suhendri (Ka. Sub Bidang Kompetensi dan Manajemen Talenta)
4. Joko Abu Bakir (Ka. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan)
5. Harti
6. Amalia Diani
7. Septi Mutiara JK

Hasil Rapat:**Agenda 1:****Pembukaan (Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)**

Terkait pelaksanaan akreditasi untuk Pelatihan Dasar, kemungkinan untuk tahun ini tidak jadi kami ajukan, karena tahun ini dan kemungkinan tahun depan kita tidak ada penerimaan Calon PNS, oleh karena itu perlu solusi terkait kebutuhan proses akreditasi akan dialihkan untuk akreditasi diklat yang lain.

Alternative lain dalam hal proses pengajuan akreditasi, apakah mungkin diklat teknis yang terkait dengan jabatan fungsional, misalnya JFAK dapat kami ajukan proses akreditasinya.

Target tahun ini, ada salah satu dari kediklatan yang dapat dilakukan proses akreditasi oleh pihak LAN-RI, kemudian yang mana yang akan diajukan proses akreditasi silahkan dan bila membutuhkan data dukung akan kami coba penuhi. Mengingat Dengan adanya peralihan Jabatan Fungsional, banyak yang beralih dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Jabatan Fungsional, sehingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk pejabat fungsional yang baru akan banyak dan sering kita laksanakan.

Agenda 2:

Pemaparan dari LAN (Meita)

- a. Merujuk pada PERKALAN Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah masih dijadikan dasar untuk penilaian dan beberapa unsur 2 yang nanti perlu di nilai adalah data-data dari penyelenggaraan terkait pelaksanaan Diklat sebelumnya.
- b. Demikian terkait dengan rencana akreditasi JFAK, untuk pelaksanaan kegiatannya kami membutuhkan data-data pelaksanaan kegiatan berapa kali, dan apakah selama ini pernah dilaksanakan diklat untuk JFAK yang mandiri dan atau bekerjasama dengan LAN-RI seperti halnya penjaminan mutu dan perlu dianalisis juga oleh assessor.
- c. Penilai juga akan melihat secara administrasi apa perlu menyesuaikan kembali apabila terkait target-target kuota, yang sudah dilakukan revisi beberapa kali, dan untuk kepastian apa yang bisa dilakukan pihak LAN RI masih menunggu arahan dari pimpinan. Namun, secara prosedur dan unsur-unsur untuk tahun ini masih mengacu pada PERKALAN Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah sebagai dasar penilai. Untuk peraturan yang baru masih belum diberlakukan masih dalam pembahasan dengan Biro hukum.

- d. Terkait dengan surat balasan tidak otomatis berjalan proses akreditasinya, jadi perlu dicek kembali terkait data, administrasinya, dan juga kesiapannya. Kalau untuk pengajuan akreditasi Latsar menggunakan data tahun 2017 dan sudah pernah dilakukan penilaian namun hasilnya belum bisa di berikan akreditasi. Dan bila akan diggunakan dikhawatirkan mendapatkan hasil yang sama dan belum bisa diberikan akreditasi.
- e. Untuk Lembaga Diklat yang belum terakreditasi pada pelaksanaan ini masih bisa dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut, namun perlu diberikan pengampingan-pendampingan. Untuk ketentuannya pelatihan ini diselenggarakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi, namun untuk mencapai akreditasi itu terdapat beberapa proses-proses dan persiapan pembinaan mengarah kesana. Salah satunya adalah diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman untuk menyelenggarakan pelatihan dengan pengampingan-pendampingan. Termasuk untuk diklat teknis dan fungsional ini, untuk analis kebijakan dari instansi teknis pembina jabatan fungsional juga memberikan pendampingan untuk pelaksanaannya, dan sama juga untuk lembaga diklat yang lain yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan tersebut.

Agenda 3: Diskusi

Sesi diskusi berjalan secara interaktif dan adanya permintaan masukan dan pertanyaan kaitan proses pengajuan akreditasi.

1. **Pak Adi:** Peralihan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, kemungkinan akan banyak yang beralih ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, jadi kami ingin mengajukan ke LAN kaitan dengan Akreditasi Lembaga untuk melaksanakan Diklat JFAK, untuk hal tersebut apakah kita harus melakukan kerjasama penyelenggaraan dengan pendampingan ?

Jawaban (Bu Meita): untuk Quality Assurance ada proses pendampingan dari instansi pembina jabatan fungsional nya. Lembaga

Diklat tersebut yang belum terakreditasi dapat mengajukan izin untuk penyelenggaraan pelatihan tersebut, dan bila disetujui dilaksanakan ada proses pendampingan, misalnya dari sisi tenaga pengajar mungkin tidak semua dari Lembaga diklat tersebut, jadi ada yang difasilitasi. Kita mulai dari perencanaan hingga monev, untuk memastikan Lembaga diklat yang menyelenggarakan dan ada yang ditunjuk untuk sebagai penjaminan mutu.

2. **Adi:** jadi apakah kita bisa Akreditasi penyelenggaraan diklat JFAK, kalau bisa maka kita harus menyelenggarakan diklatnya dulu dan berapa kali?.

Jawaban: untuk bisa mendapatkan akreditasi maka syaratnya harus telah menyelenggarakan diklatnya sebanyak 5 kali, untuk kepastiannya mungkin akan ada arahan dari pimpinan.

3. **Pak Adi:** untuk PKA dan PKP mungkin kita tidak akan mengajukan mengingat jabatan itu tinggal sedikit dan demikian juga untuk Pelatihan Dasar untuk CPNS kemungkinan penyelenggaraannya baru tahun 2022 karena mungkin baru tahun 2021 baru mengadakan penerimaan pegawai. Nah yang sekarang ini kita akan mengajukan Akreditasi Diklat JFAK mengingat yang akan beralih sebanyak 350 orang, dan untuk bisa mendapatkan akreditasi kita harus menyelenggarakan sebanyak 5 kali penyelenggaraan JFAK untuk internal kita.

Jawaban (bu Meita): Bisa pak, namun tentunya untuk mendapatkan akreditasi belum bisa tahun ini. Nah untuk persyaratan mungkin bisa dipenuhi, hanya saja proses mulai dari administrasi sampai dengan evaluasi mungkin belum bisa selesai di tahun ini, dan juga tentunya menunggu arahan dari pimpinan kami, seperti itu pak.

Tambahan dari Mbak Harti, menyampaikan arahan dari Bu Kapus bahwa sebaiknya diarahkan untuk proses akreditasi diklat teknis yang memang menjadi bidangnya pariwisata.

4. **Pak Hayun:** Rekreditasi Pariwisata Dasar akan dilakukan pada tahun 2021, dan kita akan membuat alternatif-alternatif seperti yang

disampaikan bu Eli dan bu Erna. Rencana tahun ini banyak yang beralih ke jabatan fungsional analis kebijakan dan rencana juga akan kerjasama dengan LAN, tentunya perlu peningkatan kompetensi teknis analis kebijakan, terkait dengan hal ini kita akan bekerjasama dengan LAN, seperti halnya dengan pelatihan policy brief, telaahan staf dan lainnya. Untuk hal tersebut, apakah kita bisa mendapatkan akreditasi pada penyelenggaraan diklat analis kebijakan dimaksud.

Jawaban (bu Meita): mungkin untuk yang inpassing dan pindah jabatan ada diklat khusus dan termasuk dalam diklat fungsional, namun untuk yang perindahan ini belum tahu persis untuk dnama dan jenis diklatnya

Pak Hayun: para analis kebijakan ini kan belum tahu tentang policy brief dan sebagainya, namun kita ingin menyelenggarakan secara khusus pelatihan-pelatihan semacam itu, karena biar bagaimanapun mereka harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut dan tidak bisa menunggu dari LAN karena kondisinya kan urgent. Kemungkinan akan diselenggarakan sebanyak 5 kali diadakan diklat seperti itu, dan untuk selanjutnya apakah dengan dasar penyelenggaraan itu kita mengajukan akreditasinya.

Jawaban (bu Meita): mungkin kami harus koordinasi antar unit di LAN dan untuk saat ini belum bisa menyampaikan seperti apa, dan hal ini akan dilaporkan ke bu Kapus. Kami kurang tahu persis masalah jenis diklat dan kurikulumnya apakah sudah ada dari unit kerja Pusaka. Yang kami tahu sejauh ini yang sudah ada adalah untuk yang diklat yang pengangkatan pertama dan yang dengan inpassing dan perpindahan jabatan itu ada diklat khusus pak dan kami tidak tahu apakah diklat teknis yang dimaksud termasuk diklat teknis khusus, jadi mungkin kami menunggu arahan-arahan pimpinan terkait hal tersebut. Karena kami tidak tahu untuk kasus yang perpindahan ini, masuk yang khusus atau tidak, dan akan kami koordinisasikan dengan unit Pusaka.

5. **Pak Hayun:** Pariwisata dasar sudah terakreditasi, dan rencana nanti

kita akan menyelenggarakan akreditasi untuk pariwisata lanjutan dan yang eksekutif, bagaimana dengan proses akreditasinya.

Jawaban (bu Meita): Untuk akreditasi diklat Pariwisata dasar yang sudah mau habis itu, adalah semacam pendelegasian kewenangan untuk dapat memberikan akreditasi terhadap lembaga lain yang akan menyelenggarakan diklat pariwisata dasar. Namun juga harus dipersiapkan dari segi assesor, instrumennya, dan nanti teknis operasionalnya. Misalnya ada pemda atau BPSDM yang akan menyelenggarakan diklat pariwisata maka harus mendapatkan akreditasi dari lembaga pembina yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

6. **Pak Hayun:** dan selanjutnya untuk diklat yang lain seperti Ekonomi kreatif dasar dan Diklat MICE, ini tolong diberikan penjelasan untuk mendapatkan akreditasi.

Jawaban Bu Meita : sesuai perkalan 25 tahun 2015 ditambahkan lagi dengan aspek- aspek dapat disusun atau membuat instrumen dari yang sudah ada namun ada beberapa hal yang masih bisa disesuaikan, dan bisa ditambahkan lagi dengan aspek-aspek yang belum ter-cover dan pengkhususan dari pelatihan yang akan diusulkan akreditasi. Yang harus disiapkan dalam rangka akreditasi itu adalah SDM dalam hal ini Assessor dan SDM yang terkait lainnya (pelaksana dan tim penilai), selanjutnya juga harus ada instrumen penilaian. Pengalaman dari lembaga lain itu menyusun dan ditetapkan dan tetap mengacu dengan peraturan dari Perkaln 25 tahun 2015 tersebut. Dan bila terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi maka juga dapat ditambahkan dalam instrumen dan metode khusus.

7. **Pak Adi:** untuk saat ini kita kan belum memberikan akreditasi lembaga diklat yang lain, apakah kita bisa melakukan proses reakreditasi dan berapa kali minimal penyelenggaraan untuk proses reakreditasi.

Jawaban Bu Meita, untuk proses reakreditasi dapat diajukan dengan minimal 3 kali penyelenggaraan diklat.

8. **Pak Adi:** Bagaimana dengan yang JFAK apakah ada minimal pelaksanaan penyelenggaraan diklat, misalnya 5 kali penyelenggaraan diklat?

Jawaban Bu Meita : Diklat JFAK ini mungkin nggak banyak, namun kami koordinasikan dengan pihak unit kerja Pusaka, atau mungkin dari Pusbang dapat mengajukan surat agar dapat dibahas, dikoordinasikan dengan pihak Pusaka dan diberikan jawaban secepatnya.

9. **Pak Joko:** untuk proses akreditasi apakah setelah diakreditasi lembaga untuk pelaporannya apakah ke LAN atau ke Pusbang sebagai lembaga pengakreditasi, dan apakah ada ketentuan berapa kali yang bisa dijadikan dasar penilaian.

Jawab bu Meita : untuk penyelenggaraan diklat nya yang dalam kurun waktu penerbitan akreditasi.

Kesimpulan Rapat:

1. Untuk reakreditasi PKA, PKP dan akreditasi Latsar tetap harus ada diklat yang dilaksanakan dalam rentang penerbitan akreditasi sampai dengan akreditasi ulang.
2. Untuk JFAK pihak bu Meita akan melakukan koordinasi dengan unit kerja Pusaka dan dipersilahkan pihak Pusbang untuk mengajukan surat berkaitan dengan rencana mengajukan akreditasi Diklat JFAK.
3. Terkait dengan diklat Pariwisata Dasar yang sudah ada akreditasinya, maka pusbang dapat melakukan akreditasi terhadap Lembaga di daerah seperti dinas atau Lembaga lain apabila ada Dinas atau Lembaga yang akan menyelenggrakan Diklat Pariwisata Dasar ini.
4. Untuk instrument dan administrasi lainnya, kita sebagai Lembaga yang akan mengajukan akreditasi harus disiapkan.

Catatan Tindak Lanjut:

Mengusulkan ke LAN terkait dengan persiapan rencana akreditasi diklat JFAK secara mandiri dan MICE.

DOKUMENTASI:



Notulis,
ttd.

Joko Abu Bakir